



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ergita.
Pangkat / NRP	: Pelda / 21980023500278.
J a b a t a n	: Ba Kodim.
K e s a t u a n	: Kodim 0103 / Aut.
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 18 Februari 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0103 / Aut.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0103 / Aceh Utara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep / 04 / IV / 2018 tanggal 24 April 2018 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 14 Mei 2018 oleh Dandim 0103 / Aceh Utara selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Skep / 05 / V / 2018 tanggal 14 Mei 2018.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM / 1 Nomor : BP-24 / A-24 / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 1 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011 / Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep / 26 / Pera / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 69-K / AD / VII / 2018 tanggal 24 Juli 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 69-K / AD / VII / 2018 tanggal 24 Juli 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif Kedua:

Hal. 2 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. R/23/V/VER/2018 tanggal 2 Mei 2018 a.n. Sdri. Mashitah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) secara melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dalam sidang maka unsur delik :

Unsur ke-1 : **"Barangsiapa"**

Bahwa terhadap pengertian maupun pembuktian unsur **"Barangsiapa"** kami sependapat dengan Oditur Militer sehingga tidak akan kami uraikan lebih lanjut.

Unsur ke-2 : **"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"**

Bahwa terhadap pengertian unsur Kedua **"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"** kami sependapat dengan Oditur Militer sehingga tidak akan kami uraikan lebih lanjut, namun berkaitan dengan pembuktian Unsur Kedua ini kami tidak sependapat dengan Oditur Militer. Dari fakta-fakta persidangan berupa Keterangan Terdakwa yang didukung oleh Saksi dan Saksi ahli di bawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan isterinya a.n Sinta Merina (Saksi-5) datang ke Lapangan Iraq Kota Lhokseumawe untuk menjaga mainan anak-anak berupa becak dayung roda 3 (tiga) milik Terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi-5 pergi ke lapak milik Saksi-4 (Sdri. Nurhayati) yang tidak jauh dari lapak milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar keributan di dekat lapak Saksi-4 dan mendengar Saksi-5 mengatakan "Mana sertifikat mu, kalau kau punya sertifikat terserah kau tempatkan dimana saja", kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 (Sdri. Mashitah) membalas perkataan Saksi-5 "Lonte

Hal. 4 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau, Anjing kau, babi kau, kau lihat ya kawan aku banyak, jumpa nanti kau di jalan, aku bunuh kau”, setelah melihat situasi tidak kondusif, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor mainan remot kontrol miliknya dan berkata “Kau yang sopan sedikit kenapa, itu lebih tua dari kau, kau tau itu isteri siapa, itu isteri saya, kau dari tadi sore sudah ribut disini, kau bilang lapak ini sudah kau bayar, bisa kau pindahkan orang kemana saja, nanti aku laporkan kau ke Koramil, saya orang Koramil karena disini tidak ada pungutan”, kemudian Saksi-1 berdiri dari tempat duduknya dan berkata “Kau bilang sama lonte itu, saya tidak takut sama tentara”, sambil mengarahkan telunjuk jarinya ke arah Saksi-5 yang berdiri dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “Nanti lama-lama kau ku pukul, yang sopan dikit kau bicaranya”, lalu Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mengepalkan tangannya, kemudian Saksi-1 berdiri mendekati Terdakwa sambil berkata “Kau pukul lagi, kau pukul lagi”, kemudian Terdakwa mundur ke belakang dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kantor Koramil 16/Banda Sakti yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.

2) Bahwa tindakan Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya, dan mengepalkan tangannya sambil mengatakan “Nanti lama-lama kau ku pukul”, tidak direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, tetapi dilakukan secara spontan karena Terdakwa emosi mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-kata tidak sopan berupa ucapan “Kau bilang ya sama anjing lonte itu,

Hal. 5 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tidak takut sama tentara”, yang diucapkan berulang-ulang oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa emosi.

3) Bahwa setelah Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mengepalkan tangannya sambil mengatakan “Nanti lama-lama kau ku pukul” kemudian Saksi-1 langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Terdakwa dengan mengatakan “Kau pukul aku, kau pukul aku”, tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

4) Bahwa selain menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mengepalkan tangannya, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan menggunakan benda lain, kemudian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa tidak berpakaian dinas melainkan berpakaian bebas.

5) Bahwa sesuai keterangan Saksi 4, Terdakwa hanya menasehati Saksi 1 agar tidak mencaci maki isteri Terdakwa dan **Terdakwa tidak ada melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi 1.**

6) Bahwa setelah terjadi keributan mulut antara Terdakwa dengan Saksi 1, **Saksi 1 tidak mengalami cedera apa-apa, kemudian Saksi melihat Saksi 1 semakin bertambah emosinya dengan mencaci maki Terdakwa.**

7) Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Saksi 1 dan kedua orang tuanya di Kantor Koramil 16/Banda Sakti, namun karena kekerasan hati Saksi 1 dan orang tuanya akhirnya tidak menemukan jalan

Hal. 6 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



penyelesaian, dan Saksi-1 dengan didampingi orang tuanya kemudian melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 atas dugaan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” menurut hemat kami TIDAK TERBUKTI SECARA SYAH DAN MEYAKINKAN.

Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Terhadap pengertian Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” kami sependapat dengan pengertian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer, namun berkaitan dengan pembuktian Unsur Ketiga ini kami tidak sependapat dengan Oditur Militer. Dari fakta-fakta persidangan berupa Keterangan Terdakwa yang didukung oleh Saksi dan Saksi ahli di bawah sumpah serta alat-alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan isterinya a.n Sinta Merina (Saksi-5) datang ke Lapangan Iraq Kota Lhokseumawe untuk menjaga mainan anak-anak berupa becak dayung roda 3 (tiga) milik Terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi-5 pergi ke lapak milik Saksi-4 (Sdri. Nurhayati) yang tidak jauh dari lapak milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar keributan di dekat lapak Saksi-4 dan mendengar Saksi-5 mengatakan “Mana sertifikat mu, kalau kau punya sertifikat terserah kau tempatkan dimana saja”,

Hal. 7 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 (Sdri. Mashitah) membalas perkataan Saksi-5 "Lonte kau, Anjing kau, babi kau, kau lihat ya kawan aku banyak, jumpa nanti kau di jalan, aku bunuh kau", setelah melihat situasi tidak kondusif, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor mainan remot kontrol miliknya dan berkata "Kau yang sopan sedikit kenapa, itu lebih tua dari kau, kau tau itu isteri siapa, itu isteri saya, kau dari tadi sore sudah ribut disini, kau bilang lapak ini sudah kau bayar, bisa kau pindahkan orang kemana saja, nanti aku laporkan kau ke Koramil, saya orang Koramil karena disini tidak ada pungutan", kemudian Saksi-1 berdiri dari tempat duduknya dan berkata "Kau bilang sama lonte itu, saya tidak takut sama tentara", sambil mengarahkan telunjuk jarinya ke arah Saksi-5 yang berdiri dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Nanti lama-lama kau ku pukul, yang sopan dikit kau bicaranya", lalu Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mengepalkan tangannya, kemudian Saksi-1 berdiri mendekati Terdakwa sambil berkata "Kau pukul lagi, kau pukul lagi", kemudian Terdakwa mundur ke belakang dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kantor Koramil 16/Banda Sakti yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.

2) Bahwa tindakan Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya, dan mengepalkan tangannya sambil mengatakan "Nanti lama-lama kau ku pukul", tidak direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, tetapi dilakukan secara spontan karena Terdakwa emosi mendengar Saksi-1

Hal. 8 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



mengucapkan kata-kata tidak sopan berupa ucapan “Kau bilang ya sama anjing lonte itu, saya tidak takut sama tentara”, yang diucapkan berulang-ulang oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa emosi.

3) Bahwa setelah Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mengepalkantangannya sambil mengatakan “Nanti lama-lama kau ku pukul” kemudian Saksi-1 langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Terdakwa dengan mengatakan “Kau pukul aku, kau pukul aku”, tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

4) Bahwa selain menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mengepalkan tangannya, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan menggunakan benda lain, kemudian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa tidak berpakaian dinas melainkan berpakaian bebas.

5) Bahwa sesuai keterangan Saksi 4, Terdakwa hanya menasehati Saksi 1 agar tidak mencaci maki isteri Terdakwa dan **Terdakwa tidak ada melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi 1.**

6) Bahwa setelah terjadi keributan mulut antara Terdakwa dengan Saksi 1, **Saksi 1 tidak mengalami cedera apa-apa, kemudian Saksi melihat Saksi 1 semakin bertambah emosinya dengan mencaci maki Terdakwa.**

7) Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Saksi 1 dan kedua orang tuanya di Kantor Koramil 16/Banda Sakti,

Hal. 9 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



namun karena kekerasan hati Saksi 1 dan orang tuanya akhirnya tidak menemukan jalan penyelesaian, dan Saksi-1 dengan didampingi orang tuanya kemudian melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 atas dugaan tindak pidana penganiayaan.

8) Bahwa setelah kejadian tersebut maupun pada saat di Koramil 16/Banda Sakti tidak ditemukan adanya luka memar (bengkak) pada pipi kiri Saksi 1, bahkan besoknya Saksi-1 masih bisa datang ke Lapangan Iraq Kota Lhokseumawe untuk menjaga usaha mainan miliknya dan bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi 4, Saksi 7, Saksi 8 dan Saksi 9.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Bahwa oleh karena sebagian unsur Dakwaan Kedua Oditur Militer telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, maka Dakwaan Kedua Oditur Militer telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, sehingga tidak ada dasar hukum apapun untuk menghukum Terdakwa.

Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan tuntutan.

Hal. 10 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



b. Kini tibalah saatnya bagi kami Tim Penasihat Hukum mengajukan permohonan kehadiran Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Pelda Ergita, NRP 21980023500278, Jabatan Batuud Koramil 16/Banda Sakti, kesatuan Kodim 0103/Aut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa . Pelda Ergita, NRP 21980023500278, Jabatan Batuud Koramil 16/Banda Sakti, kesatuan Kodim 0103/Aut dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- 3) Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**EX AEQUO ET BONO**).

3. Bahwa jawaban Oditur Militer (*Replik*) secara lisan yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer keberatan apabila keterangan Saksi-1 diabaikan sebagaimana yang disampaikan dalam *Pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa, karena sebagaimana diketahui Saksi-1 merupakan Saksi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Tk IV IM.07.01 adalah Visum yang dikeluarkan

Hal. 11 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



oleh instansi kesehatan yang resmi dan diperiksa oleh tenaga ahli dibidangnya.

4. Bahwa jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tidak dapat dipercaya karena Saksi-2 dan Saksi-3 merupakan teman dari Saksi-1.

b. Bahwa jam pemeriksaan Visum Et Repertum yang tercantum dalam Visum tersebut menyebutkan pukul 20.00 WIB, sedangkan dipersidangan diketahui apabila Saksi-1 melakukan Visum pukul 23.00 WIB.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176 beserta 5 (lima) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/353/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Kumdam IM tanggal 6 Agustus 2018 dan Penasihat Hukum dari Kumrem 011 / LW yaitu Mayor Chk Agus Tananu Prima Harahap, S.H. NRP 11060006700881 beserta 1 (satu) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 011 / LW Nomor Sprin : 485 / VIII / 2018 tanggal 6 Agustus 2018, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Kumrem 011 / LW tanggal 6 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak / 69-K / AD / VII / 2018 tanggal 24 Juli 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal. 12 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at, tanggal enam bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018, di Lapangan Iraq Jalan Merdeka, Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V tahun 1998 di Rindam I/BB, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980023500278, dilanjutkan Dikjur Sarbaif pada tahun 1998 di Rindam I/BB dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 0103/Aut, sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinan di Kodim 0103/Aut dengan pangkat Pelda, Jabatan Batuud Koramil 16/Banda Sakti.
2. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan isterinya a.n Sinta Merina (Saksi-5) datang ke Lapangan Iraq Kota Lhokseumawe untuk menjaga mainan anak-anak berupa becak dayung roda 3 (tiga) milik Terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi-5 pergi ke lapak milik Saksi-4 (Sdri. Nurhayati) yang tidak jauh dari lapak milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar keributan di dekat lapak Saksi-4 dan mendengar Saksi-5 mengatakan "*Mana sertifikat mu, kalau kau punya sertifikat terserah kau tempatkan dimana saja*", kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 (Sdri. Mashitah) membalas perkataan Saksi-5 "*Lonte kau, Anjing*

Hal. 13 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



kau, babi kau, kau lihat ya kawan aku banyak, jumpa nanti kau dijalan, aku bunuh kau”, setelah melihat situasi tidak kondusif, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor mainan remot kontrol miliknya dan berkata “Kau yang sopan sedikit kenapa, itu lebih tua dari kau, kau tau itu isteri siapa, itu isteri saya, kau dari tadi sore sudah ribut disini, kau bilang lapak ini sudah kau bayar, bisa kau pindahkan orang kemana saja, nanti aku laporkan kau ke Koramil, saya orang Koramil karena disini tidak ada pungutan”, kemudian Saksi-1 berdiri dari tempat duduknya dan berkata “Kau bilang sama lonte itu, saya tidak takut sama tentara”, sambil mengarahkan telunjuk jarinya kearah Saksi-5 yang berdiri dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “Nanti lama-lama kau ku pukul, yang sopan dikit kau bicaranya”, lalu Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mendorong pipi kiri Saksi-1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 berdiri mendekati Terdakwa sambil berkata “Kau pukul lagi, kau pukul lagi”, kemudian Terdakwa mundur kebelakang dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kantor Koramil 16/Banda Sakti yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.

3. Bahwa tindakan Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya, kemudian mendorong pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “Nanti lama-lama kau ku pukul”, tidak direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, tetapi dilakukan secara spontan karena Terdakwa emosi mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-kata tidak sopan berupa ucapan “Kau bilang ya sama anjing lonte itu, saya tidak takut sama tentara”, yang diucapkan berulang-ulang oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa emosi.

Hal. 14 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



4. Bahwa setelah Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mendorong pipi kiri Saksi-1 menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "*Nanti lama-lama kau ku pukul*" kemudian Saksi-1 langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Terdakwa dengan mengatakan "*Kau pukul aku, kau pukul aku*" tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
5. Bahwa selain menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mendorong pipi kiri Saksi-1 menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan menggunakan benda lain, kemudian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa tidak berpakaian dinas melainkan berpakaian bebas.
6. Bahwa setelah sampai di Kantor Koramil 16/Banda Sakti, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 beserta kedua orang tuanya, untuk datang ke kantor Koramil dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, karena tidak menemukan jalan penyelesaian, akhirnya Saksi-1 dengan didampingi orang tuanya melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 atas dugaan tindak pidana penganiayaan.
7. Bahwa penyebab Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mendorong pipi kiri Saksi-1 menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "*Nanti lama-lama kau ku pukul*", karena Terdakwa emosi melihat Saksi-1 mengarahkan telunjuk jarinya kearah Saksi-5 yang berdiri dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa semakin bertambah emosi setelah mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-

Hal. 15 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



kata kotor dan tidak sopan berupa “*Kau bilang ya sama anjing lonte itu, saya tidak takut sama tentara*”, yang diucapkan berulang-ulang oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah dan melakukan tindakan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at, tanggal enam bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018, di Lapangan Iraq Jalan Merdeka, Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V tahun 1998 di Rindam I/BB, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980023500278, dilanjutkan Dikjur Sarbaif pada tahun 1998 di Rindam I/BB dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 0103/Aut, sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0103/Aut dengan pangkat Pelda, Jabatan Batuud Koramil 16/Banda Sakti.

Hal. 16 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



2. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan isterinya a.n Sinta Merina (Saksi-5) datang ke Lapangan Iraq Kota Lhokseumawe untuk menjaga mainan anak-anak berupa becak dayung roda 3 (tiga) milik Terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi-5 pergi ke lapak milik Saksi-4 (Sdri. Nurhayati) yang tidak jauh dari lapak milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar keributan di dekat lapak Saksi-4 dan mendengar Saksi-5 mengatakan "*Mana sertifikat mu, kalau kau punya sertifikat terserah kau tempatkan dimana saja*", kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 (Sdri. Mashitah) membalas perkataan Saksi-5 "*Lonte kau, Anjing kau, babi kau, kau lihat ya kawan aku banyak, jumpa nanti kau di jalan, aku bunuh kau*", setelah melihat situasi tidak kondusif, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor mainan remot kontrol miliknya dan berkata "*Kau yang sopan sedikit kenapa, itu lebih tua dari kau, kau tau itu isteri siapa, itu isteri saya, kau dari tadi sore sudah ribut disini, kau bilang lapak ini sudah kau bayar, bisa kau pindahkan orang kemana saja, nanti aku laporkan kau ke Koramil, saya orang Koramil karena disini tidak ada pungutan*", kemudian Saksi-1 berdiri dari tempat duduknya dan berkata "*Kau bilang sama lonte itu, saya tidak takut sama tentara*", sambil mengarahkan telunjuk jarinya kearah Saksi-5 yang berdiri dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "*Nanti lama-lama kau ku pukul, yang sopan dikit kau bicaranya*", lalu Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mendorong pipi kiri Saksi-1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 berdiri mendekati Terdakwa sambil berkata "*Kau pukul lagi, kau pukul lagi*", kemudian Terdakwa mundur kebelakang dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kantor Koramil 16/Banda Sakti yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.

Hal. 17 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



3. Bahwa tindakan Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya, kemudian mendorong pipi sebelah kiri Saksi-1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "*Nanti lama-lama kau ku pukul*", tidak direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, tetapi dilakukan secara spontan karena Terdakwa emosi mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-kata tidak sopan berupa ucapan "*Kau bilang ya sama anjing lonte itu, saya tidak takut sama tentara*", yang diucapkan berulang-ulang oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa emosi.
4. Bahwa setelah Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mendorong pipi kiri Saksi-1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "*Nanti lama-lama kau ku pukul*" kemudian Saksi-1 langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Terdakwa dengan mengatakan "*Kau pukul aku, kau pukul aku*" tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
5. Bahwa selain menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mendorong pipi kiri Saksi-1 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan menggunakan benda lain, kemudian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa tidak berpakaian dinas melainkan berpakaian bebas.
6. Bahwa setelah sampai di Kantor Koramil 16/Banda Sakti, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 beserta kedua orang tuanya, untuk datang ke kantor Koramil dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan

Hal. 18 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



secara kekeluargaan, karena tidak menemukan jalan penyelesaian, akhirnya Saksi-1 dengan didampingi orang tuanya melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 atas dugaan tindak pidana penganiayaan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa menunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan mendorong pipi kiri Saksi-1 menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan *"Nanti lama-lama kau ku pukul"*, karena Terdakwa emosi melihat Saksi-1 mengarahkan telunjuk jarinya kearah Saksi-5 yang berdiri dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa semakin bertambah emosi setelah mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan berupa *"Kau bilang ya sama anjing lonte itu, saya tidak takut sama tentara"*, yang diucapkan berulang-ulang oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah dan melakukan tindakan tersebut.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mendorong pipi kiri Saksi-1 menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Saksi-1 mengaiami memar pada bagian pipi sebelah kiri, namun besoknya Saksi-1 masih bisa datang ke Lapangan Iraq Kota Lhokseumawe untuk menjaga usaha mainan miliknya dan bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Lhokseumawe Nomor R/23/V/VER/2018 tanggal 2 Mei 2018 a.n. Sdri. Mashitah yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Andry Rayhan menerangkan dengan kesimpulan bahwa korban mengaiami memar (bengkak) pada pipi kiri yang diduga akibat

Hal. 19 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma benda tumpul namun yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Mashitah.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 22 Mei 2000.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan, Lorong Pardede,
Kampung Jawa, Kecamatan
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB membuka lapak mainan anak-anak berupa mobil-mobilan dan motor-motoran di

Hal. 20 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



lapangan Iraq, Kota Lhokseumawe yang bersebelahan dengan lapak Saksi-4 yang membuka lapak mainan anak-anak sama seperti Saksi.

3. Bahwa Saksi sekira pukul 17.00 WIB terjadi kesalahpahaman yang berujung ribut mulut dengan Saksi-4 yang dikarenakan mobil mainan milik Saksi-4 telah melewati batas lapak milik Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi-4 supaya menggeser mainannya agar tidak melewati batas lapak mainan anak-anak milik Saksi, namun Saksi-4 tidak menghiraukannya, lalu Saksi memindahkan mainan mobil-mobilan milik Saksi-4 yang telah melewati batas lapak miliknya, lalu Saksi-4 tidak terima, kemudian Saksi-4 kembali memindahkan mainannya melewati batas lapak Saksi, kemudian mainan mobil-mobilan milik Saksi-4 digeser kembali oleh Saksi.
4. Bahwa kemudian Saksi pada pukul 20.00 WIB didatangi oleh seorang perempuan yang tidak dikenal (Saksi-5) mendatangi lapak mainan milik Saksi, kemudian Saksi-5 memindahkan mobil-mobilan milik Saksi tanpa izin Saksi untuk digeser tanpa alasan yang jelas, kemudian Saksi kembali menggeser mobil-mobilan milik Saksi ketempat semula, lalu Saksi-5 tidak terima dan marah kepada Saksi dengan mengatakan *"Hai kau kok berkuasa kali di Lapangan Iraq, memang lapangan ini milik kau"*, dijawab oleh Saksi *"Bukannya sok berkuasa disini, saya hanya mempertahankan lapak saya, apa jabatan kau disini kok punya saya saja yang digeser, sedangkan lapaknya kamu masih luas"*, kemudian Saksi-5 pergi meninggalkan lapak Saksi.
5. Bahwa Saksi pada pukul 20.15 WIB didatangi oleh Terdakwa yang datang bersama dengan Saksi-5 (yang ternyata isteri dari Terdakwa), kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata *"Siapa beking kau di"*

Hal. 21 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Koramil ini biar aku pijak-pijak”, kemudian Saksi bertanya “Siapa kau”, tiba-tiba Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi tepatnya dibawah mata menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi berdiri dengan mengatakan “Pukul lagi, pukul lagi” kemudian Terdakwa mengatakan “Saya anggota Koramil juga”, kemudian Saksi mengatakan “Kontol kau aja kau pergede, beraniya sama anak perempuan, saya lapor kau ke POM”, kemudian Terdakwa menjawab “Kau lapor sana ke POM, nanti POM itu aku pijak-pijak”, kemudian dengan emosi Saksi berkata kepada Saksi-5 “awas kau ya kalau ketemu diluar sana, kawan aku banyak”.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang masyarakat yang saat itu berada di lapangan Irag untuk meleraikan keributan antara Saksi dengan Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Saksi pada pukul 20.30 WIB bersama-sama dengan Saksi-6 (Tante Saksi) dan suami Saksi-6 dipanggil oleh salah seorang anggota Koramil 16 / BS yaitu Saksi-7 agar datang ke kantor Koramil 16 / BS.
8. Bahwa setelah Saksi, Saksi-6, suami Saksi-6 dan Saksi-7 sampai di kantor Koramil 16 / BS terjadi perdebatan antara Saksi dengan Terdakwa karena Saksi dituduh telah mengatakan isteri Terdakwa (Saksi-5) lonte, tidak lama kemudian Saksi-6 mengajak Saksi agar melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM / 1.
9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi-6 dan suami Saksi-6 pada pukul 21.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IM / 1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-6 pada pukul

Hal. 22 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB dengan ditemani oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM / 1 menuju Rumah Sakit Tk. IV IM.07.01 untuk melakukan Visum atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi merasakan rasa sakit di bagian pipi kiri wajah Saksi dan merasa terhina atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdapat memar di pipi kiri wajah Saksi, namun Saksi masih bisa melakukan kegiatan seperti hari-hari biasanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun sangkalan dari Terdakwa, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Novariana.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 1 Januari 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena sama-

Hal. 23 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



sama bersekolah di SMK 3 Lhokseumawe, sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan antara Saksi dengan Saksi-1 maupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB sedang membuka lapak permainan sewa mobil-mobilan dan motor-motoran di lapangan Iraq, Kota Lhokseumawe.

3. Bahwa selanjutnya Saksi pada pukul 17.00 WIB melihat Saksi-4 datang untuk membuka lapak permainan sewa mobil-mobilan yang tempatnya bersebelahan dengan Saksi-1 dan tidak lama kemudian salah satu mobil mainan milik Saksi-4 melewati batas lapak yang telah ditentukan masuk ke lapak milik Saksi-1, lalu Saksi-1 menggeser mobil mainan tersebut, namun Saksi-4 tidak terima dan terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-4.

4. Bahwa Saksi pada pukul 20.00 WIB melihat Saksi-1 didatangi oleh seorang wanita yang tidak Saksi kenal (Saksi-5) dan Saksi-5 ikut bertengkar mulut dengan Saksi-1 karena membela Saksi-4 sampai-sampai Saksi-5 melemparkan pasir ke arah Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat atas perlakuan Saksi-5 tersebut Saksi-1 tidak terima, lalu terjadi keributan mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-5 dan tidak lama kemudian ketika Saksi-1 sedang duduk di atas motor mainannya datang Terdakwa dan Saksi-5.

6. Bahwa lalu Saksi melihat Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi-1 dan memukul pipi sebelah kiri dari wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 berdiri dan menunjuk dengan jarinya ke arah wajah Terdakwa sambil marah-marah.

Hal. 24 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



7. Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 karena posisi Saksi saat itu berdekatan dengan Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian pandangan dari tempat Saksi berada ke arah tempat terjadinya pemukulan tidak terhalang oleh sesuatu apapun dan penerangan di lapangan Iraq saat itu terang oleh cahaya lampu di lapangan Iraq.

8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul bagian pipi sebelah kiri dari wajah Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-5 yang merupakan isteri dari Terdakwa telah menggeser batas lapak milik Saksi-1 tanpa izin dari Saksi-1.

10. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi melihat Saksi-1 masih bisa melakukan aktifitas kegiatan seperti biasanya dan tidak ada luka dibagian wajah Saksi-1 saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhammad Muta Ali Nasution.

Pekerjaan : Pelajar.

Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 16 Juli 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Desa Mon Geudong, Kecamatan

Hal. 25 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena sama-sama memiliki lapak usaha mainan anak-anak di lapangan Iraq, sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak mengenalnya dan antara Saksi dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB membuka lapak mobil mainan di lapangan Iraq, Kota Lhokseumawe.
3. Bahwa Saksi pada pukul 17.00 WIB melihat Saksi-1 datang membuka lapak mobil dan motor-motoran mainan miliknya tepat di depan lapak Saksi, lalu tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 bertengkar dengan Saksi-4 yang disebabkan karena mobil mainan milik Saksi-1 digeser oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 kembali menggeser mobil mainan miliknya ke tempat semula.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat pada pukul 19.30 WIB Saksi-4 berbicara dengan Saksi-5 (isteri Terdakwa), kemudian Saksi-5 mendekati lapak Saksi-1 dan setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-5.
5. Bahwa Saksi melihat tidak lama kemudian Terdakwa datang mendekati Saksi-1 yang sedang duduk diatas motor mainan di lapak milik Saksi-1, lalu Terdakwa menunjuk-nunjuk wajah Saksi-1 menggunakan telunjuk tangan kanannya dan memukul pipi kiri Saksi-1 dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Hal. 26 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 berdiri mendekati Terdakwa sambil mengatakan "Kau pukul lagi, kau pukul lagi", lalu Terdakwa mundur ke belakang dan pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kantor Koramil 16 / BS yang berada tidak jauh dari lapangan Irag.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri dari wajah Saksi-1.
8. Bahwa Saksi saat kejadian berada didepan lapak dari Saksi-1 yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat kejadian tersebut.
9. Bahwa Saksi melihat setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 masih bisa datang ke lapak mainan milik Saksi-1 untuk menjaga usaha mainan miliknya dan masih bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Nurhayati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 5 April 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena mempunyai lapak mainan yang bersebelahan dengan Saksi di lapangan Iraq, sedangkan kenal dengan Saksi-5 dan Terdakwa karena anak dari Saksi-5 sering main ke lapak milik Saksi dan antara Saksi dengan Saksi-1, Saksi-5 maupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB datang ke lapangan Iraq guna membuka lapak mainan anak-anak berupa mobil-mobilan dan motor-motoran yang letaknya bersebelahan dengan lapak mainan anak-anak mobil-mobilan dan motor-motoran milik Saksi-1.
3. Bahwa antara Saksi dengan Saksi-1 sekira pukul 17.00 WIB terjadi kesalahpahaman yang berujung ribut mulut, karena mobil mainan milik Saksi-1 telah melewati batas lapak milik Saksi, namun Saksi tidak menghiraukannya, tetapi Saksi-1 menendang mobil mainan milik Saksi dengan menggunakan kakinya, kemudian Saksi menyusun kembali mainan tersebut, tiba-tiba Saksi-1 memaki Saksi dengan kata-kata "*Anjing kau, babi kau*", dijawab oleh Saksi "*Kau kadang anjing yang dilahirkan*", lalu Saksi pergi meninggalkan Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Saksi pada pukul 20.00 WIB didatangi oleh Saksi-5 dan Saksi-5 bertanya "*Kenapa itu mepet kali susunan mobilnya*", sambil menunjuk ke arah mobil-mobilan Saksi-1, dijawab oleh Saksi "*Iya punya Mashitah itu digeser-geser ke lapak saya, tadi sore saya ribut dengan Mashitah*", kemudian Saksi-5 menggeser mobil-mobilan milik Saksi-1, lalu Saksi-1 tidak terima dan memarahi Saksi-5 dengan mengatakan "*Anjing kau, babi kau, lonte kau, kau liat ya jumpa di jalan aku bunuh kau*".
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa datang ke

Hal. 28 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapak Saksi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1
"Kamu jangan mencaci maki isteri saya, kamu itu perempuan
jangan kasar kalau bicara", lalu Saksi-1 menjawab "Kau pukul
aku, kau pukul aku", sambil mendekati Terdakwa, tetapi
Terdakwa tidak melayani dan mundur, kemudian Saksi-
1 mengatakan "Awat kau ya, aku lapor sama pak wa aku di
POM, biar diinjak-injak kau dan dicopot pangkat kau", lalu
Terdakwa menjawab "Kau bilang sana", kemudian
Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 jalan
menuju kantor Koramil 16 / Banda Sakti yang tidak jauh
dari tempat kejadian.
7. Bahwa selain menasehati Saksi-1 agar tidak mencaci
maki isteri Terdakwa (Saksi-5), Terdakwa tidak ada
melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-1.
8. Bahwa setelah terjadi keributan mulut antara Terdakwa
dengan Saksi-1, Saksi melihat Saksi-1 tidak mengalami
luka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sinta Merina.
Pekerjaan : PNS.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 11 April 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Babinsa, Jalan H. Limpa,
Desa Teumpok Teungoh,
Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe.

Hal. 29 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 dan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak kenal, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai suami isteri yang sah baik secara kedinasan maupun agama, sedangkan hubungan Saksi dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB datang bersama dengan Terdakwa ke lapangan Iraq di Jl. Merdeka, Kota Lhokseumawe untuk membuka dan menjaga usaha becak dayung mainan milik Saksi bersama Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di lapangan Iraq, Kota Lhokseumawe, Saksi mendatangi lapak Saksi-4 untuk silaturahmi karena anak Saksi sering datang main mobil-mobilan di lapak Saksi-4, kemudian Saksi-4 bercerita kepada Saksi apabila Saksi-4 baru bertengkar mulut dengan Saksi-1 yang lapaknya bersebelahan dengan Saksi-4 karena batas lapak yang terlalu berhimpitan dengan Saksi-4.
4. Bahwa kemudian Saksi berinisiatif tanpa izin Saksi-1 menggeser batas lapak Saksi-1 dan Saksi-4 untuk memberi jalan orang lewat diantara lapak Saksi-1 dan Saksi-4.
5. Bahwa karena mobil mainannya digeser oleh Saksi, kemudian Saksi-1 tidak terima dengan mengatakan "Saya pemilik tempat ini", dijawab oleh Saksi "Janganlah serakah kali, kita sama-sama cari makan disini, kita mengumpulkan uang seribu", kemudian Saksi-1 menjawab "Saya yang berkuasa disini, kalau gak saya kasih lapak kalian gak bisa buka

Hal. 30 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



disini", dijawab oleh Saksi "Jangan sombong kali kamu, setahu saya tanah ini milik Mesjid Islamic Center", kemudian Saksi-1 berkata "Saya tu orang lama disini, kamu orang baru", kemudian Saksi mengatakan "Kalau tempat ini merasa punya kamu mana sertifikatnya, kalau kamu bisa tunjukkan itu sama saya, saya dengar omongan kamu", kemudian Saksi-1 menjawab "Anjing kau, lonte kau", dijawab oleh Saksi "Jaga mulut kau, sopan kau sedikit, jangan kayak gitu cara ngomong kau", kemudian Saksi-1 menjawab "Saya punya kawan banyak diluar, kalau jumpa kamu di jalan saya bunuh kamu, kamu liat nanti".

6. Bahwa selanjutnya Saksi didatangi oleh Terdakwa (suami Saksi), lalu Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang main HP di atas motor-motoran milik Saksi-1 dengan berkata "Kamu kok begitu, memaki-maki", dijawab Saksi-1 "Anjing kau", kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tau itu siapa, dia itu isteri saya, saya udah liat dari tadi sore kamu sudah ribut sama orang, kamu bawa-bawa nama Koramil bahwa ada mengambil uang lapak disini, siapa deking kamu disitu rupanya, panggil biar saya hantam, saya anggota koramil juga", kemudian Saksi-1 menjawab "Saya tidak takut sama tentara, anjing kau, kontol kau, kau urus lonte kau", dijawab Terdakwa "Kau jaga mulut kau, jangan kayak gitu ngomong kau, nanti aku pukul kau", sambil mengangkat tangan kanannya yang dikepalkan diarahkan kepada Saksi-1, namun Saksi segera menarik tangan kanan Terdakwa ke bawah.

7. Bahwa selanjutnya datang Saksi-9 dan langsung merangkul Terdakwa dan menariknya ke arah belakang, kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa sambil berkata "Pukul saya, Pukul saya", kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju Koramil 16 / BS yang tidak jauh dari lapangan Iraq.

8. Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju Koramil 16 / BS, tiba-tiba

Hal. 31 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 memegang dadanya sambil mengeluhkan bagian dadanya sakit dengan mengatakan “Saya *dipukul*”, yang membuat orang-orang di lapangan Iraq berkumpul mendekati Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjerit ke arah Terdakwa dengan mengatakan “Hai *tentara, saya laporkan kamu ke Pom*”, dijawab Terdakwa “*Lapor saja*”, kemudian Saksi-1 berkata “Saya *punya abang di Pom, saya punya pakwa di Pom, besok pangkat kamu saya copot, sumpah Demi Allah pangkat kamu saya copot, dengar semua ya, besok pagi pangkat dia sudah saya copot*”, kemudian datang Saksi-8 menghampiri Saksi-1, lalu Saksi-1 menunjuk Terdakwa sambil mengatakan “*Tentara itu anjing*”, kemudian Saksi-8 memukul tangan Saksi-1 karena telah menunjuk dan mengucapkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-8 bertanya kepada Saksi-1 “*Kamu dipukul dimana?*”, dijawab Saksi-1 “*Saya dipukul di dada*”, setelah mendengar penjelasan Saksi-1, kemudian Saksi-8 pergi meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama kemudian Saksi-1 bersama keluarganya berjalan menuju kantor Koramil 16 / BS bersama Saksi-7.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa mengatakan “*Nanti kau kupukul*”, sambil memperlihatkan kepalan tangan kanannya kepada Saksi-1 karena Saksi-1 telah mencaci maki Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata kotor “*Anjing kau, kontol kau, kau urus lonte itu*”, lalu kepalan tangan kanan Terdakwa tersebut tidak ada mengenai wajah dari Saksi-1, karena pada saat tangan kanan Terdakwa diarahkan ke Saksi-1 Saksi langsung menarik tangan kanan Terdakwa.
11. Bahwa atas kejadian ini Saksi juga melaporkan Saksi-1 ke unit PPA Polres Lhokseumawe dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan

Hal. 32 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Rumintang.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 2 April 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Hagu Selatan, Lorong Laut Dua, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah anak dari abang kandung Saksi a.n Sdr. Saparudin dan antara Saksi-1 dengan Saksi memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 pukul 20.15 WIB ketika sedang berada di rumah ditelepon oleh Sdri. Liza yang mengatakan "*Namboru Mashitah dipukul sama anggota Koramil*", kemudian Saksi datang ke lapak Saksi-1 di lapangan Iraq bersama dengan suami Saksi atas nama Sdr. Soji F. Ndraha untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya dan ingin melihat kondisi Saksi-1.
3. Bahwa setelah Saksi sampai di lapangan Iraq, Saksi langsung menemui Saksi-1 dan melihat tulang pipi

Hal. 33 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



sebelah kiri Saksi-1 agak kelihatan memar, kemudian Saksi bertanya "*Kok bisa kau dipukul apa masalah nya*", dijawab Saksi-1 "*Masalah geser menggeser lapak, ibu itu yang selalu menggeser lapak yang membuat tempat saya jadi sempit*", sambil menunjuk perempuan yang berada disebelah lapaknya, kemudian datang seorang laki-laki mengatakan agar masalahnya diselesaikan dilapangan Iraq saja, namun Saksi tidak mau dan meminta agar diselesaikan di Koramil 16 / BS.

4. Bahwa setelah Saksi, Saksi-1 dan suami Saksi sampai dikantor Koramil 1 / BS, Saksi bertanya "*Kok enggak dipanggil yang memukul anak saya*", lalu Saksi-1 menunjuk Terdakwa "*Dia itu yang memukul saya*", kemudian dijawab Terdakwa "*karena isteri saya bilang lonte*", kemudian Saksi-1 mengatakan "*Karena kamu sudah memukul aku duluan, makanya aku bilang lonte*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Silahkan kamu visum, kamu mau melapor kemana saja saya tidak takut*", dijawab oleh Saksi "*Oke Pak*", kemudian Saksi mengajak Saksi-1 dan suaminya keluar dari kantor Koramil.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 dan suami Saksi pada pukul 21.30 WIB melaporkan Terdakwa ke Denpom IM / 1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-1 dan suami Saksi sekitar pukul 22.00 WIB dengan diantar oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM / 1 menuju RS TK IV IM.07.01 untuk melakukan Visum.
7. Bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut diketahui apabila Saksi-1 mengalami memar di pipi sebelah kiri wajah Saksi-1 akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi-1 tetap bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.

Hal. 34 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi tambahan sebanyak 3 (tiga) orang, adapun para Saksi tambahan yang hadir dan dihadapkan dipersidangan selanjutnya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : Maulana Ishak.
Pangkat / NRP : Serda / 31040893251184.
Jabatan : Babinsa Ramil 16 / BS.
Kesatuan : Kodim 0103 / Aut.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 19 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tuju, Kecamatan Hagu Selatan, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB setelah sholat maghrib ditelepon oleh piket Koramil 16 / BS yang memberitahukan adanya keributan antara Terdakwa dengan warga di lapangan Iraq dan karena Saksi saat itu mendapat tugas sebagai Babinsa maka diminta oleh piket Koramil untuk datang ke lokasi keributan.

Hal. 35 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



3. Bahwa Saksi selanjutnya menuju Koramil 16 / BS dan bertemu dengan piket, lalu Saksi langsung menuju lapangan Iraq yang berada di depan Koramil 16 / BS, di lapangan Iraq Saksi melihat Saksi-1 sedang menangis, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1 tentang kejadian yang sebenarnya dan Saksi-1 mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa sambil Saksi-1 memegang dadanya tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang mengaku orang tua dari Saksi-1 yaitu Saksi-6 dan suaminya (Saksi tidak kenal).
4. Bahwa Saksi tidak lama kemudian ditelpon oleh Terdakwa untuk meminta Saksi membawa Saksi-1, Saksi-6 dan suaminya ke Koramil 16 / BS dengan maksud untuk berdamai di Koramil 16 / BS.
5. Bahwa sesampainya di kantor Koramil 16 / BS Saksi membawa meminta Saksi-1 untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, namun Saksi-1 menangis sambil teriak-teriak karena tidak ada penyelesaian selanjutnya Saksi-1, Saksi-6 dan suaminya pergi melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1.
6. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ketika Terdakwa memukul Saksi-1, karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi dan tidak ada ditempat kejadian.
7. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 setelah ditelepon oleh piket Koramil 16 / BS yang memberitahukan adanya keributan antara Terdakwa dengan warga di lapangan Iraq yang ternyata warga yang dimaksud adalah Saksi-1.
8. Bahwa selama Saksi berdinis bersama dengan Terdakwa, Saksi mengetahui dalam kesehariannya Terdakwa tidak pernah bertindak arogan ataupun kasar

Hal. 36 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anggota maupun masyarakat dan selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Ngadiman.
Pekerjaan : Purnawiraan TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Lhok Sukon, 4 April 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Teumpok Teungoh, Jl. Listrik
Rt 5, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira malam hari sedang menjaga lapak jus milik Saksi di lapangan Iraq Jl. Merdeka, Kota Lhokseumawe dan saat itu Saksi diberitahu oleh anak laki-laki Saksi bahwa Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-1 dilapak Saksi-1.
3. Bahwa Saksi segera menuju ke lapak Saksi-1 dan sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa meninggalkan lapak Saksi-1 menuju Koramil 16 / BS, tiba-tiba Saksi-1 memegang dadanya sambil memegang bagian dadanya yang katanya sakit dengan mengatakan "Saya *dipukul*", yang membuat pengunjung di lapangan Iraq berkumpul mendekati Saksi-1.

Hal. 37 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



4. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 menjerit ke arah Terdakwa dengan mengatakan "Hai tentara, saya laporkan kamu ke Pom", dijawab Terdakwa "Lapor saja", kemudian Saksi-1 berkata "Saya punya abang di Pom, saya punya pakwa di Pom, besok pangkat kamu saya copot, sumpah Demi Allah pangkat kamu saya copot, dengar semua ya, besok pagi pangkat dia sudah saya copot".
5. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Saksi-1 yang sedang menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan "Tentara itu anjing", kemudian Saksi memukul tangan Saksi-1 karena telah menunjuk dan mengucapkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi bertanya ke Saksi-1 "Kamu dipukul dimana?", dijawab Saksi-1 "Saya dipukul di dada", setelah mendengar penjelasan Saksi-1, kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi-1 bersama Saksi-6 dan suaminya berjalan menuju kantor Koramil 16 / BS bersama Saksi-7.
7. Bahwa Saksi mengetahui apabila sebelum kejadian keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa ini, Saksi-1 beberapa tahun yang lalu pernah bertengkar dengan anak dari salah seorang Teungku di Kota Lhokseumawe dan saat itu Saksi-1.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 walaupun masih remaja mempunyai kepribadian yang temperamental dan gampang emosi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Hal. 38 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Herman.
Pekerjaan : Tukang becak.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 7 Mei 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Teumpok Teungoh, Jl. Pelita
Rt 4, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira sore hari sedang menjaga lapak mobil-mobilan milik Saksi di lapangan Iraq Jl. Merdeka, Kota Lhokseumawe dan saat itu Saksi melihat adanya pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-4 dan malam harinya Saksi kembali melihat Saksi-1 bertengkar mulut dengan Saksi-5 dan Terdakwa.
3. Bahwa jarak lapak mainan milik Saksi terletak tidak jauh dengan lapak mainan milik Saksi-1 kira-kira berjarak 4 meter dari lapak milik Saksi-1.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 20.00 WIB menyaksikan keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-5 (isteri Terdakwa) dikarenakan Saksi-5 yang menggesar batas lapak milik Saksi-1, dimana Saksi-1 bilang "Lonte kau, anjing kau, babi kau, kau lihat ya kawan aku banyak, jumpa nanti kau dijalan aku bunuh kau" kepada Saksi-5.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang berbincang dengan Saksi datang menghampiri Saksi-1 yang

Hal. 39 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



sedang duduk diatas sepeda motor mainan dilapak milik Saksi-1 dengan berkata "*Kamu kok begitu, memaki-maki*", lalu Terdakwa mengatakan "*Kamu tau itu siapa, dia itu isteri saya, saya udah liat dari tadi sore kamu sudah ribut sama orang, kamu bawa-bawa nama Koramil bahwa ada mengambil uang lapak disini, siapa deking kamu disitu rupanya, panggil biar saya hantam, saya anggota koramil juga*", kemudian Saksi-1 menjawab "*Saya tidak takut sama tentara, anjing kau, kontol kau, kau urus lonte kau*", dijawab Terdakwa "*Kau jaga mulut kau, jangan kayak gitu ngomong kau, nanti aku pukul kau*", sambil mengangkat tangan kanannya yang dikepalkan diarahkan kepada Saksi-1, namun Saksi langsung merangkul Terdakwa dan menariknya kebelakang, kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa sambil berkata "*Pukul saya, Pukul saya*", kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju Koramil 16 / BS yang berada tidak jauh dari tempat kejadian.

6. Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju Koramil 16 / BS, Saksi-1 memegang dadanya sambil mengeluhkan bagian dadanya sakit dengan mengatakan "*Saya dipukul*", yang membuat orang-orang di lapangan Iraq berkumpul mendekati Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjerit kearah Terdakwa dengan mengatakan "*Hai tentara, saya laporkan kamu ke Pom*", kemudian Saksi-1 berkata "*Saya punya abang di Pom, saya punya pakwa di Pom, besok pangkat kamu saya copot, sumpah Demi Allah pangkat kamu saya copot, dengar semua ya, besok pagi pangkat dia sudah saya copot*".
7. Bahwa ketika Terdakwa mendekati Saksi-1 saat itu Saksi melihat tidak ada Terdakwa memukul Saksi-1, tetapi Saksi-1 langsung berdiri sambil mengatakan "*kau pukul aku, kau pukul aku*" sambil menyodorkan wajahnya kepada Terdakwa lalu Saksi langsung merangkul Terdakwa.

Hal. 40 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah menyaksikan langsung adanya pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di bagian pipi kiri wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali telah saling bersesuaian dengan bukti hasil Visum Et Repertum dari RS Kesrem yang menyimpulkan benar adanya luka memar di bagian pipi kiri dibawah mata kiri wajah dari Saksi-1 akibat trauma benda tumpul.
2. Bahwa walaupun terdapat Saksi tambahan yang meringankan Terdakwa yaitu Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 yang pada keterangannya telah menguatkan keterangan dari Saksi-4 dan Saksi-5 yang pada intinya mengatakan apabila Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun keterangan para Saksi (Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9) ini walaupun diberikan dibawah sumpah namun tidak diikuti dengan alat bukti lainnya yang dapat mengesampingkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Saksi-1.
3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana telah menyaksikan secara langsung ketika Terdakwa diduga memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal pun tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa dipersidangan.

Hal. 41 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



4. Bahwa memang perilaku Saksi-1 tidak dapat dibenarkan karena telah menghina Saksi-5 dan Terdakwa dengan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang remaja terhadap orang tua dan apabila benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hal ini tetap tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.
5. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi khususnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V tahun 1998 di Rindam I / BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980023500278, dilanjutkan mengikuti Dikjur Sarbaif pada tahun 1998 di Rindam I / BB dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 113 / JS, selanjutnya pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 0103 / Aut. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Kodim 0103 / Aut dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011 / LW Nomor Kep / 26 / Pera / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pelda Ergita NRP 21980023500278, Jabatan Ba Kodim 0103 / Aut.
3. Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6, sedangkan dengan

Hal. 42 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 Terdakwa kenal, hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah sebagai suami isteri sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan isteri (Saksi-5) dan anaknya sedang menjaga lapak mainan anak-anak becak dayung miliknya di lapangan Iraq, Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Herman (Saksi-9) yang juga memiliki usaha mainan anak-anak di lapangan Iraq tersebut, lalu Terdakwa mendengar keributan di dekat lapak Sdri. Nurhayati (Saksi-4) dan mendengar Saksi-5 mengatakan *"Mana sertifikat mu, kalau kau punya sertifikat terserah kau tempatkan dimana saja"*, kemudian Terdakwa mendengar Sdri. Mashitah (Saksi-1) berkata ke Saksi-5 *"Lonte kau, Anjing kau, babi kau, kau lihat ya kawan aku banyak, jumpa nanti kau di jalan, aku bunuh kau"*.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk di atas sepeda motor mainan lapak miliknya dan berkata *"Kau yang sopan sedikit kenapa, itu lebih tua dari kau, kau tau itu isteri siapa, itu isteri saya, kau dari tadi sore sudah ribut disini, kau bilang lapak ini sudah kau bayar, bisa kau pindahkan orang kemana saja, nanti aku laporkan kau ke Koramil, saya orang Koramil karena disini tidak ada pungutan"*, kemudian Saksi-1 berdiri dari tempat duduknya dan berkata *"Kau bilang sama lonte itu, saya tidak takut sama tentara"*, sambil mengarahkan telunjuk jarinya ke arah Saksi-5 yang berdiri dibelakang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata *"Nanti lama-lama kau kupukul, yang sopan dikit kau bicaranya"*, sambil memperlihatkan kepalan tangan kanan

Hal. 43 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah muka Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya tangan Terdakwa di pegang dan ditarik oleh Saksi-5 agar tidak memukul Saksi-1 dan Sdr. Herman (Saksi-9) memeluk Terdakwa dari belakang sambil menarik untuk menjauhi Saksi-1.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa dan berkata "*Kau pukul aku, kau pukul aku*", sambil menunjuk muka Terdakwa menggunakan jari telunjuk tangan kirinya, tiba-tiba Saksi-1 mengatakan "*Sesak nafas saya, saya dipukul*", dijawab oleh Terdakwa "*Kapan kau ku pukul, kalau kau merasa aku pukul kau lapor sana, kau visum*", kemudian Saksi-1 mengatakan "*Kau tengok ya, besok aku copot pangkatmu pak wa aku ada di Pom*", dijawab oleh Terdakwa "*Kau panggil sana*", lalu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 untuk menuju kantor Koramil 16 / BS yang berada tidak jauh dari lapangan Iraq.
9. Bahwa setibanya Terdakwa di Koramil 16 / BS Terdakwa melihat seorang laki-laki dan Saksi-6 mendatangi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Maulana Ishak (Saksi-7) yang sedang berada di lokasi kejadian melalui handphone untuk meminta Saksi-7 agar menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-6 dan 1 (satu) orang laki-laki (suami Saksi-6) supaya datang ke kantor Koramil untuk menyelesaikan permasalahan ini.
10. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-6, suami Saksi-6 dan Saksi-7 sampai di Koramil 16 / BS, selanjutnya Terdakwa berusaha menjelaskan kejadian kepada Saksi-6 dan suaminya (keluarga Saksi-1) dan saat Terdakwa sedang menjelaskan kronologis kejadiannya tiba-tiba Saksi-1 berkata "*Anjing kau, ini kau pukul saya*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi-6 "*Bapak liat kayak begini kelakuan anak bapak, bagaimana tadi*

Hal. 44 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



kelakuan dia sama isteri saya”, kemudian Saksi-5 bertanya “Apa ada bapak pukul anak saya”, dijawab oleh Terdakwa “Tidak ada saya pukul, ibu lihat sendiri dimana saya pukul”, kemudian Saksi-6 berkata “Ayo-ayo kita pergi ke Pom”, sambil meninggalkan kantor Koramil 16 / BS.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukulkan tangan kanannya kepada Saksi-1 pada saat Terdakwa mengancam akan memukul Saksi-1 dengan memperlihatkan kepalan tangan kanan karena saat itu tangan Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi-5.
12. Bahwa alasan Terdakwa memperlihatkan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi-1 sambil mengatakan *“Nanti lama-lama kau ku pukul”* karena spontanitas dari diri Terdakwa yang merasa kehormatan Saksi-5 dan Terdakwa telah dihina oleh Saksi-1.
13. Bahwa Terdakwa terlalu emosi mendengar Saksi-1 mengeluarkan kalimat yang tidak sopan berupa ucapan *“Kau bilang ya sama anjing lonte itu, saya tidak takut sama tentara”*, yang diucapkan berulang-ulang oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak sampai memukul wajah Saksi-1.
14. Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang berujung pengancaman akan melakukan pemukulan dengan memperlihatkan kepalan tangan kanan kepada Saksi-1, dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman beralkohol.
15. Bahwa Terdakwa saat di Koramil 16 / BS tidak melihat adanya memar maupun luka di pipi kiri wajah dari Saksi-1.
16. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa dan Saksi-5 juga telah melaporkan Saksi-1 ke Unit PPA Polres

Hal. 45 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Lhokseumawe atas dugaan penghinaan dan pengancaman.

17. Bahwa Terdakwa selama berdinis ± 20 (kurang lebih dua puluh) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII (delapan) tahun dan XVI (enam belas) tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa segala keterangan Terdakwa ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, dengan didasari alat bukti lain (keterangan para Saksi yang telah diberikan dipersidangan dan surat-surat yang akan dihadirkan oleh Oditur Militer) sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan tidak mengesampingkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta hukum yang akan diuraikan kemudian dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. R / 23 / V / VER / 2018 tanggal 02 Mei 2018 a.n. Sdri. Mashitah.

Dengan ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. R / 23 / V / VER / 2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Rumah Sakit Tk. IV IM.07.01 Denkes Wilayah IM.04.01 yang isinya membenarkan dr. Andry Rayhan telah memeriksa Saksi-1 (Sdri. Mashitah) pada tanggal 6 April 2018 dengan hasil pemeriksaan dijumpai memar di pipi kiri

Hal. 46 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



yang diduga akibat trauma tumpul dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Andry Rayhan orang yang bersangkutan (Saksi-1) tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya serta hal ini telah berkolerasi lurus dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-6 dipersidangan.

2. Bahwa mengenai adanya perbedaan waktu Visum Et Repertum yang tertulis yaitu pukul 20.00 WIB dengan waktu yang diterangkan oleh Saksi-1 dan Saksi-6 dipersidangan yang menyebutkan telah melakukan Visum pada pukul 23.00 WIB Majelis Hakim memandang ini tidak mengurangi keabsahan dari Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV IM.07.01 Denkes Wilayah IM.04.01 karena memang Visum tersebut dilakukan pada tanggal 6 April 2018 sebagaimana telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-6 dan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. R / 23 / V / VER / 2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh lembaga medis yang berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan Visum Et Repertum.

3. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Visum Et Repertum tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti tambahan berupa barang:

- 1 (satu) buah CD berisi video upaya perdamaian yang dilakukan oleh Danramil 16 / BS kepada Saksi-1 dan keluarganya.

Dengan ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 47 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti CD berupa video rekaman upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Danramil 16 / BS dengan Saksi-1 bersama dengan keluarga Saksi-1 merupakan bukti adanya itikad baik yang dilakukan oleh Dansat Terdakwa untuk mendamaikan Terdakwa dengan Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa CD rekaman video upaya perdamaian ini dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-1 dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. R / 23 / V / VER / 2018 tanggal 02 Mei 2018, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa pada keterangan Saksi-1 dipersidangan ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan sisi lain pun Terdakwa mempunyai hak ingkar yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengesampingkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Hal. 48 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V tahun 1998 di Rindam I / BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980023500278, dilanjutkan mengikuti Dikjur Sarbaif pada tahun 1998 di Rindam I / BB dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 113 / JS, selanjutnya pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 0103 / Aut. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Kodim 0103 / Aut dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011 / LW Nomor Kep / 26 / Pera / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pelda Ergita NRP 21980023500278, Jabatan Ba Kodim 0103 / Aut.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6, sedangkan dengan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 Terdakwa kenal, hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah sebagai suami isteri sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 dipersidangan, Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB membuka lapak

Hal. 49 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



mainan anak-anak berupa mobil-mobilan dan motor-motoran di lapangan Iraq, Kota Lhokseumawe yang bersebelahan dengan lapak Saksi-4 yang membuka lapak mainan anak-anak sama seperti Saksi-1.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan, Saksi-1 sekira pukul 17.00 WIB terjadi kesalahpahaman yang berujung ribut mulut dengan Saksi-4 yang dikarenakan mobil mainan milik Saksi-4 telah melewati batas lapak milik Saksi-1, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 supaya menggeser mainannya agar tidak melewati batas lapak mainan anak-anak milik Saksi-1, namun Saksi-4 tidak menghiraukannya, lalu Saksi-1 memindahkan mainan mobil-mobilan milik Saksi-4 yang telah melewati batas lapak miliknya, lalu Saksi-4 tidak terima, kemudian Saksi-4 kembali memindahkan mainannya melewati batas lapak Saksi-1, kemudian mainan mobil-mobilan milik Saksi-4 digeser kembali oleh Saksi-1.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-5 pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB datang bersama dengan Terdakwa ke lapangan Iraq di Jl. Merdeka, Kota Lhokseumawe untuk membuka dan menjaga usaha becak dayung mainan milik Saksi-5 bersama Terdakwa.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4, dan Saksi-5 dipersidangan, setelah Saksi-5 dan Terdakwa sampai di lapangan Iraq, Kota Lhokseumawe, Saksi-5 mendatangi lapak Saksi-4 untuk silaturahmi karena anak Saksi-5 sering datang main mobil-mobilan di lapak Saksi-4, kemudian Saksi-4 bercerita kepada Saksi-5 apabila Saksi-4 baru bertengkar mulut dengan Saksi-1 yang lapaknya bersebelahan dengan Saksi-4 karena

Hal. 50 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



batas lapak yang terlalu berhimpitan dengan Saksi-4.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1 pada pukul 20.00 WIB didatangi oleh Saksi-5 yang berinisiatif tanpa izin dari Saksi-1 menggeser batas lapak Saksi-1 dan Saksi-4 untuk memberi jalan orang lewat diantara lapak Saksi-1 dan Saksi-4.
9. Bahwa benar karena mobil mainannya digeser oleh Saksi-5, kemudian Saksi-1 tidak terima dengan mengatakan "Saya pemilik tempat ini", dijawab oleh Saksi-5 "Janganlah serakah kali, kita sama-sama cari makan disini, kita mengumpulkan uang seribu", kemudian Saksi-1 menjawab "Saya yang berkuasa disini, kalau gak saya kasih lapak kalian gak bisa buka disini", dijawab oleh Saksi-5 "Jangan sombong kali kamu, setahu saya tanah ini milik Mesjid Islamic Center", kemudian Saksi-1 berkata "Saya tu orang lama disini, kamu orang baru", kemudian Saksi-5 mengatakan "Kalau tempat ini merasa punya kamu mana sertifikatnya, kalau kamu bisa tunjukkan itu sama saya, saya dengar omongan kamu", kemudian Saksi-1 menjawab "Anjing kau, lonte kau", dijawab oleh Saksi-5 "Jaga mulut kau, sopan kau sedikit, jangan kayak gitu cara ngomong kau", kemudian Saksi-1 menjawab "Saya punya kawan banyak diluar, kalau jumpa kamu di jalan saya bunuh kamu, kamu liat nanti".
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-1 pada pukul 20.15 WIB didatangi oleh Terdakwa yang datang bersama dengan Saksi-5 (yang ternyata isteri dari Terdakwa), kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berkata "Siapa beking kau di Koramil ini biar aku pijak-pijak", kemudian Saksi-1 bertanya "Siapa kau", tiba-tiba Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi-1 tepatnya dibawah mata menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi-1 berdiri dengan mengatakan

Hal. 51 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



*"Pukul lagi, pukul lagi", kemudian Terdakwa mengatakan
"Saya anggota Koramil juga".*

11. Bahwa benar kemudian Saksi-9 langsung merangkul Terdakwa dan menariknya ke belakang, lalu Saksi-1 mengatakan *"Kontrol kau aja kau pergede, beraniya sama anak perempuan, saya lapor kau ke POM"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Kau lapor sana ke POM, nanti POM itu aku pijak-pijak"*, kemudian dengan emosi Saksi-1 berkata kepada Saksi-5 *"awas kau ya kalau ketemu diluar sana, kawan aku banyak"*.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju Koramil 16 / BS yang berada tidak jauh dari tempat kejadian.
13. Bahwa benar Saksi-1 menjerit ke arah Terdakwa dengan mengatakan *"Hai tentara, saya laporkan kamu ke Pom"*, kemudian Saksi-1 berkata *"Saya punya abang di Pom, saya punya pakwa di Pom, besok pangkat kamu saya copot, sumpah Demi Allah pangkat kamu saya copot, dengar semua ya, besok pagi pangkat dia sudah saya copot"*.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 mendatangi Saksi-1 yang sedang menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan *"Tentara itu anjing"*, kemudian Saksi-8 memukul tangan Saksi-1 karena telah menunjuk dan mengucapkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7 dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 pada pukul 20.30 WIB bersama-sama dengan Saksi-6 (Tante Saksi-1) dan suami Saksi-6 dipanggil oleh salah seorang anggota Koramil 16 / BS yaitu Saksi-7 agar datang ke kantor Koramil 16 / BS untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Hal. 52 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa dipersidangan, setelah Saksi-1, Saksi-6, suami Saksi-6 dan Saksi-7 sampai di kantor Koramil 16 / BS terjadi perdebatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-6 mengajak Saksi-1 agar melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM / 1.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-6 dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-6 dan suami Saksi-6 pada pukul 21.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IM / 1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-6 dipersidangan, Saksi-1 bersama dengan Saksi-6 pada pukul 22.00 WIB dengan ditemani oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM / 1 menuju Rumah Sakit Tk. IV IM.07.01 untuk melakukan Visum atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar Saksi-1 merasakan rasa sakit di bagian pipi kiri wajah Saksi-1 dan merasa terhina atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri wajah Saksi-1.
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-3 melihat setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 masih bisa datang ke lapak mainan milik Saksi-1 untuk menjaga usaha mainan miliknya dan masih bisa melaksanakan

Hal. 53 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitasnya sehari-hari dan Saksi-2 melihat setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan seperti biasanya serta tidak ada luka di wajah Saksi-1.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-6 dan Visum Et Repertum No. R / 23 / V / VER / 2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 pukul 20.00 WIB di lapak milik Saksi-1 tersebut, Saksi-1 didiagnosa oleh dr. Andry Rayhan dijumpai memar di pipi kiri wajah Saksi-1 yang diduga akibat trauma benda tumpul, namun Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Terdakwa dipersidangan, atas kejadian ini Terdakwa dan Saksi-5 juga telah melaporkan Saksi-1 ke Unit PPA Polres Lhokseumawe atas dugaan penghinaan dan pengancaman.
24. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis \pm 20 (kurang lebih dua puluh) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII (delapan) tahun dan XVI (enam belas) tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, *Replik* Oditur Militer dan *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga

Hal. 54 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatifnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok Pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim sudah menanggapi nya sebagian di dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yaitu pada pertimbangan keterangan para Saksi, barang bukti surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan sangkalan Terdakwa serta untuk lebih mendalam akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini.

Hal. 55 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan dipersidangan secara lisan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa secara garis besar, baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendapatnya yang telah disampaikan dalam Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing dipersidangan.
2. Bahwa oleh karena isi *Replik* dan *Duplik* dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat menguatkan pendapatnya masing-masing dan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menangapinya secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis

Hal. 56 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V tahun 1998 di Rindam I / BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980023500278, dilanjutkan mengikuti Dikjur Sarbaif pada tahun 1998 di Rindam I / BB dan setelah selesai

Hal. 57 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



pendidikan ditugaskan di Yonif 113 / JS, selanjutnya pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 0103 / Aut. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Kodim 0103 / Aut dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011 / LW Nomor Kep / 26 / Pera / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pelda Ergita NRP 21980023500278, Jabatan Ba Kodim 0103 / Aut.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja

Hal. 58 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya

Hal. 59 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam hal ini melakukan pemukulan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).
- Sedangkan sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta

Hal. 60 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada sebagaimana yang akan Majelis Hakim langsung uraikan dalam pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 dipersidangan, Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB membuka lapak mainan anak-anak berupa mobil-mobilan dan motor-motoran di lapangan Iraq, Kota Lhokseumawe yang bersebelahan dengan lapak Saksi-4 yang membuka lapak mainan anak-anak sama seperti Saksi-1.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan, Saksi-1 sekira pukul 17.00 WIB terjadi kesalahpahaman yang berujung ribut mulut dengan Saksi-4 yang dikarenakan mobil mainan milik Saksi-4 telah melewati batas lapak milik Saksi-1, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 supaya menggeser mainannya agar tidak melewati batas lapak mainan anak-anak milik Saksi-1, namun Saksi-4 tidak menghiraukannya, lalu Saksi-1 memindahkan mainan mobil-mobilan milik Saksi-4 yang telah melewati batas lapak miliknya, lalu Saksi-4 tidak terima, kemudian Saksi-4 kembali memindahkan mainannya melewati batas lapak Saksi-1, kemudian mainan mobil-mobilan milik Saksi-4 digeser kembali oleh Saksi-1.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-5 pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB datang

Hal. 61 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa ke lapangan Iraq di Jl. Merdeka, Kota Lhokseumawe untuk membuka dan menjaga usaha becak dayung mainan milik Saksi-5 bersama Terdakwa.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4, dan Saksi-5 dipersidangan, setelah Saksi-5 dan Terdakwa sampai di lapangan Iraq, Kota Lhokseumawe, Saksi-5 mendatangi lapak Saksi-4 untuk silaturahmi karena anak Saksi-5 sering datang main mobil-mobilan di lapak Saksi-4, kemudian Saksi-4 bercerita kepada Saksi-5 apabila Saksi-4 baru bertengkar mulut dengan Saksi-1 yang lapaknya bersebelahan dengan Saksi-4 karena batas lapak yang terlalu berhimpitan dengan Saksi-4.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersidangan, Saksi-1 pada pukul 20.00 WIB didatangi oleh Saksi-5 yang berinisiatif tanpa izin dari Saksi-1 menggeser batas lapak Saksi-1 dan Saksi-4 untuk memberi jalan orang lewat diantara lapak Saksi-1 dan Saksi-4.
6. Bahwa benar karena mobil mainannya digeser oleh Saksi-5, kemudian Saksi-1 tidak terima dengan mengatakan "Saya pemilik tempat ini", dijawab oleh Saksi-5 "Janganlah serakah kali, kita sama-sama cari makan disini, kita mengumpulkan uang seribu", kemudian Saksi-1 menjawab "Saya yang berkuasa disini, kalau gak saya kasih lapak kalian gak bisa buka disini", dijawab oleh Saksi-5 "Jangan sombong kali kamu, setahu saya tanah ini milik Mesjid Islamic Center", kemudian Saksi-1 berkata "Saya tu orang lama disini, kamu orang baru", kemudian Saksi-5 mengatakan "Kalau tempat ini merasa punya kamu mana sertifikatnya, kalau kamu bisa tunjukkan itu sama saya, saya dengar omongan kamu", kemudian Saksi-1 menjawab "Anjing kau, lonte kau", dijawab oleh Saksi-5 "Jaga mulut kau, sopan kau sedikit, jangan kayak gitu cara ngomong kau", kemudian Saksi-1

Hal. 62 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Saya punya kawan banyak diluar, kalau jumpa kamu di jalan saya bunuh kamu, kamu liat nanti”.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-1 pada pukul 20.15 WIB didatangi oleh Terdakwa yang datang bersama dengan Saksi-5 (yang ternyata isteri dari Terdakwa), kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berkata “Siapa beking kau di Koramil ini biar aku pijak-pijak”, kemudian Saksi-1 bertanya “Siapa kau”, tiba-tiba Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi-1 tepatnya dibawah mata menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi-1 berdiri dengan mengatakan “Pukul lagi, pukul lagi”, kemudian Terdakwa mengatakan “Saya anggota Koramil juga”.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-9 langsung merangkul Terdakwa dan menariknya ke belakang, lalu Saksi-1 mengatakan “Kontrol kau aja kau pergede, beraniya sama anak perempuan, saya lapor kau ke POM”, kemudian Terdakwa menjawab “Kau lapor sana ke POM, nanti POM itu aku pijak-pijak”, kemudian dengan emosi Saksi-1 berkata kepada Saksi-5 “awas kau ya kalau ketemu diluar sana, kawan aku banyak”.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju Koramil 16 / BS yang berada tidak jauh dari tempat kejadian.
10. Bahwa benar Saksi-1 menjerit ke arah Terdakwa dengan mengatakan “Hai tentara, saya laporkan kamu ke Pom”, kemudian Saksi-1 berkata “Saya punya abang di Pom, saya punya pakwa di Pom, besok pangkat kamu saya copot, sumpah Demi Allah pangkat kamu saya copot, dengar semua ya, besok pagi pangkat dia sudah saya copot”.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 mendatangi Saksi-1 yang

Hal. 63 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan "Tentara itu anjing", kemudian Saksi-8 memukul tangan Saksi-1 karena telah menunjuk dan mengucapkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7 dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 pada pukul 20.30 WIB bersama-sama dengan Saksi-6 (Tante Saksi-1) dan suami Saksi-6 dipanggil oleh salah seorang anggota Koramil 16 / BS yaitu Saksi-7 agar datang ke kantor Koramil 16 / BS untuk menyelesaikan permasalahan ini.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa dipersidangan, setelah Saksi-1, Saksi-6, suami Saksi-6 dan Saksi-7 sampai di kantor Koramil 16 / BS terjadi perdebatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-6 mengajak Saksi-1 agar melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM / 1.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-6 dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-6 dan suami Saksi-6 pada pukul 21.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IM / 1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-6 dipersidangan, Saksi-1 bersama dengan Saksi-6 pada pukul 22.00 WIB dengan ditemani oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM / 1 menuju Rumah Sakit Tk. IV IM.07.01 untuk melakukan Visum atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar Saksi-1 merasakan rasa sakit di bagian pipi kiri wajah Saksi-1 dan merasa terhina atas

Hal. 64 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri wajah Saksi-1.

Menimbang : Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB telah terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-4 yang disebabkan karena batas lapak milik Saksi-1 dan Saksi-4 yang berdekatan, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi-5 datang ke lapak milik Saksi-4 yang bersebelahan dengan lapak Saksi-1, di lapak Saksi-4 tersebut Saksi-4 bercerita kepada Saksi-5 telah ribut dengan Saksi-1, lalu Saksi-5 tanpa izin dari Saksi-1 menggeser batas lapak dari Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 marah dan mengucapkan kalimat yang tidak sopan kepada Saksi-5, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sedang duduk diatas motor mainan di lapak milik Saksi-1 dan berkata "Siapa beking kau di Koramil ini biar aku pijak-pijak", kemudian Saksi-1 bertanya "Siapa kau", tiba-tiba Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi-1 tepatnya dibawah mata menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi-1 berdiri dengan mengatakan "Pukul lagi, pukul lagi", kemudian Terdakwa mengatakan "Saya anggota Koramil juga", akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 mengalami rasa sakit di bagian pipi kiri wajah dari Saksi-1 (sesuai dengan Visum Et Repertum No. R / 23 / V / VER / 2018 tanggal 02 Mei 2018) dan Saksi-1 juga merasa terhina atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain", telah terpenuhi.

Hal. 65 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku (Terdakwa) yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita (Korban) tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta tidak menutup kemungkinan perbuatan unsur pidana yang bersifat alternatif tersebut terbukti semuanya sebagaimana yang akan Majelis Hakim langsung uraikan dalam pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri wajah Saksi-1.

Hal. 66 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-3 melihat setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 masih bisa datang ke lapak mainan milik Saksi-1 untuk menjaga usaha mainan miliknya dan masih bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dan Saksi-2 melihat setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan seperti biasanya serta tidak ada luka di wajah Saksi-1.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-6 dan Visum Et Repertum No. R / 23 / V / VER / 2018 tanggal 02 Mei 2018 dari Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 pukul 20.00 WIB di lapak milik Saksi-1 tersebut, Saksi-1 didiagnosa oleh dr. Andry Rayhan dijumpai memar di pipi kiri wajah Saksi-1 yang diduga akibat trauma benda tumpul, namun Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 melihat setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 masih bisa datang ke lapak mainan milik Saksi-1 untuk menjaga usaha mainan miliknya dan masih bisa melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dan Saksi-2 melihat setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 masih bisa melakukan kegiatan seperti biasanya serta tidak ada luka di wajah Saksi-1 serta berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV IM.07.01 menyebutkan bahwa Saksi-1 tidak menjadi sakit dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan

Hal. 67 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



untuk menjalankan pencaharian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan alternatif kedua dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pencaharian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidooi*) dan Duplik Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bisa menahan diri maupun emosinya dan Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pembedaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang sudah lama berdinastis dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk

Hal. 68 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



tidak melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 memar di pipi bagian kiri dan perbuatan Terdakwa ini telah mencoreng nama baik Koramil 16 / Banda Sakti dan Kodim 0103 / Aut.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa tidak terima atas perkataan Saksi-1 yang telah berkata tidak sopan terhadap Istri Terdakwa (Saksi-5).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa secara spontanitas melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri dari wajah Saksi-1 karena tidak tahan dengan kalimat yang menghina harga diri isteri Terdakwa (Saksi-5) yang diucapkan oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Saksi-1 sudah mengeluarkan kalimat yang menghina kehormatan Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi-5).

Hal. 69 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



- b. Saksi-1 sebagai pelajar tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang terpelajar.
- c. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
- d. Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun berdinis sebagai Prajurit TNI dan tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh kesatuan serta Terdakwa masih dapat dibina oleh kesatuannya.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Koramil 16 / Banda Sakti dan Kodim 0103 / Aut.
- c. Terdakwa merupakan Bintara yang berdinis di kesatuan teritorial yang seharusnya mampu membina masyarakat diwilayahnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis

Hal. 70 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Dandim 0103 / Aut) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara potong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 71 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1.-----

Barang:

- 1 (satu) buah CD berisi video upaya perdamaian yang dilakukan oleh Danramil 16 / BS kepada Saksi-1 dan keluarganya.

Bahwa barang berupa CD tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka CD tersebut menjadi barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan karena sudah tidak diperlukan kembali maka barang tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2.-----

Surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. R / 23 / V / VER / 2018 tanggal 02 Mei 2018 a.n. Sdri. Mashitah.

Bahwa surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka surat tersebut menjadi alat bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 72 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ergita, pangkat Pelda, NRP 21980023500278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah CD berisi video upaya perdamaian yang dilakukan oleh Danramil 16 / BS kepada Saksi-1 dan keluarganya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. R / 23 / V / VER / 2018

Hal. 73 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2018 a.n. Sdri. Mashitah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Agustus 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh JM. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Agus Tananu Prima Harahap, S.H. Mayor Chk NRP 11060006700881 dan M. Yasir, S.H. Serka NRP 21050075181083, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota I

ttd

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

ttd

K.G. Raegen, S.H.

Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

1 dari 74 hal. Putusan Nomor 65-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Jasman, S.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787